

TIM-HELPDESK

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 33 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kerja *Helpdesk*. Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2022.
 - Lampiran 1 hlm.